

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dr. Sutomo Nomor 36. Tel/Fex 0293-491148, Kode Pos 56212

TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBUPATEN TEMANGGUNG

Nomor: 420/ 142 /2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK AL-MU'MIN MUHAMMADIYAH TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa tujuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
- 9. Surat Edaran Direktor Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor: 1957/C.C5/TU/2008 tanggal 16 Mei 2008 Tentang Langkah-langkah Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Jumlah SMK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Tembarak **KESATU** Penetapan Pendirian SMK Al-Mu'min Muhammadiyah

Temanggung, Bidang Keahlian Grafika program Keahlian Persiapan

Grafika dan Produksi Grafika

KEDUA Dalam Penyelenggaraan Pendidikan agar mentaati ketentuan Peraturan

Perundangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan

Sekolah Menengah Kejuruan.

KETIGA Pembiayaan penyelenggaraan perididikan SMK Al-Mu'min

Muhammadiyah Tembarak Kabupaten Temanggung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan bantuan lain yang sah.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Temanggung : 30 Agustus 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATENCEMANGGUNG

31106342

Tembusan ditujukan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Direktor Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;

3. Bupati Temanggung

4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;

5. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;

6. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;

7. Kepala BKD Kabupaten Temanggung;

8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Temanggung;

9. Pertinggal.